

**DELIK PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN ATAS KEKHAWATIRAN KRIMINALISASI  
KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan  
Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh:**

**ZIDANE ZYKRIE BALFAS**  
**2206200396**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ZIDANE ZYKRIE Balfas  
**NPM** : 2206200396  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : DELIK PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ATAS KEKHAWATIRAN KRIMINALISASI KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MASYARAKAT

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

1.

3.



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN  
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : ZIDANE ZYKRIE BALFAS  
NPM : 2206200396  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : DELIK PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ATAS KEKHAWATIRAN KRIMINALISASI KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MASYARAKAT

PENGUJI : 1. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H./NIDN: 0118047901  
: 2. Dr. Andryan, S.H., M.H./ NIDN: 0103118402  
: 3. Erwin Asmadi, S.H., M.H/ NIDN: 0120028205

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 10 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini agar disebutkan  
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI : DELIK PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN ATAS KEKHAWATIRAN KRIMINALISASI  
KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MASYARAKAT**




**NAMA : ZIDANE ZYKRIE BALFAS**

**NPM : 2206200396**

**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**

**Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Jum'at, Tanggal 10 April  
2026**

Dosen Penguji

		
<b><u>Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN,</u></b> <b><u>S.H., M.H.</u></b> <b>NIDN: 0118047901</b>	<b><u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.</u></b> <b>NIDN: 0103118402</b>	<b><u>Erwin Asmadi, S.H., M.H</u></b> <b>NIDN: 0120028205</b>

**Disahkan oleh:**  
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**

کے چا

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
**NIDN: 0122087502**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : ZIDANE ZYKRIE BALFAS  
**NPM** : 2206200396  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : DELIK PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ATAS KEKHAWATIRAN KRIMINALISASI KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MASYARAKAT

Dosen Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H., M.H. / NIDN: 0120028205

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 8 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : ZIDANE ZYKRIE BALFAS**  
**NPM : 2206200396**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : DELIK PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ATAS KEKHAWATIRAN KRIMINALISASI KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MASYARAKAT**

Disetujui untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, April 2026

Dosen Pembimbing

  
(ERWIN ASMADI, S.H., M.H.)  
NIDN: 0120028205

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA** : ZIDANE ZYKRIE BALFAS

**NPM** : 2206200396

**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI** : DELIK PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN ATAS KEKHAWATIRAN  
KRIMINALISASI KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA  
MASYARAKAT

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 April 2026

Saya yang menyatakan



**ZIDANE ZYKRIE BALFAS**

**NPM. 2206200396**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : ZIDANE ZYKRIE Balfas  
**NPM** : 2206200396  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : DELIK PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ATAS KEKHAWATIRAN KRIMINALISASI KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MASYARAKAT

**Dosen Pembimbing** : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-2-2026	Skripsi ditinjau	✓
24-2-2026	Perbaikan Skripsi, Aktuas Catatan, Pergumala Buku pedoman dan PUEBI	✓
28-2-2026	Perbaikan Subtansi BAB I-IV	✓
9-3-2026	Perbaikan kutipan, tambahkan karya Dosen FH UMSU	✓
14-3-2026	Perbaikan Subtansi Bab III dan Kesimpulan	✓
30-3-2026	Abstrak dan rumusan kalimat agar diterima	✓
4-4-2026	Bedah buku dan perbaikan catatan kaki	✓
7-4-2026	Lampiran bedah buku dan tambahkan Preface	✓
8-4-2026	Skripsi di Aceh utuh diujikan	✓

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(ERWIN ASMADI, S.H., M.H.)  
NIDN: 0120028205

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur penulis sampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas berkat dan rahmat-Nya tugas Akhir dengan judul “**Delik Penyerangan Kehormatan Presiden Dan Wakil Presiden Atas Kekhawatiran Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat**” ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, tanpa arahan dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

1. Teristimewa buat kedua orang tua tercinta, pertama bapak Alm. Mahmud Balfas yang mana telah mengajarkan saya dengan tegas dan penuh kasih sayang tentang arti menjadi seorang manusia yang kuat, walaupun beliau tidak menemani penulis dalam menjalani perkuliahan hingga saat ini, pelajaran pelajaran kehidupan yang telah diberikan beliaulah yang membuat saya menjadi seorang pria saat ini, beliau akan selalu menjadi motivasi

penulis dalam hal apapun baik dalam penulisan skripsi ini, atau kedepannya nanti. Kedua, ibunda Wahyuni yang sangat penulis sayangi dan cintai, besar rasa terima kasih penulis kepada beliau karena telah memberikan penulis kasih sayang, motivasi, serta memenuhi kebutuhan penulis dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi pada saat ini. Walaupun beliau tidak sempat duduk di perkuliahan, beliau tetap bekerja keras untuk penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan sempurna. Skripsi ini akan menjadi bukti dari setiap tetes air mata yang jatuh, dari setiap pikiran buruk yang muncul dan dari setiap doa beliau yang selalu diucapkan tiap waktu akan terbayarkan. Semoga dengan skripsi yang penulis buat saat ini dapat menjadi batu loncatan untuk masa depan nanti.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zaidanuddin, S.H., M.H selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Erwin Asmadi., S.H, M.H. Selaku Dosen pembimbing penulis karena telah membimbing penulis untuk berfikir lebih kritis dan serta meluangkan waktu untuk membimbing dan menyemangatin penulis selama mengerjakan tugas akhir ini.
7. Saudara penulis yang penulis sayangi kepada abang Ivan Ramadhan Balfas, S.E, Raihan Balfas dan kepada adik penulis Zahra Zaskia Balfas yang penulis sayangi terima kasih atas support dalam melakukan penulisan skripsi ini.
8. Teman, sahabat bahkan seperti saudara seperjuangan penulis yang telah menemani dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Sultan Muaro Siddik Tamin, Muammar Rifqi, Daffa Dwi Baihaqi, dan Ermayana Riang Utami. Penulis sangat bersyukur dapat berjumpa dengan orang-orang hebat dan perhatian walaupun penuh gengsian, tetapi penulis sangat sayang dan berharap selalu bisa bersama hingga titik keberhasilan nanti.
9. Kepada wanita yang selalu menemani penulis dalam kesulitan dan keputusasaan yaitu Tri Utami Salsabila S.E. Penulis berterima kasih sebesar besarnya kepada beliau karena telah menjadi jangkar bagi penulis untuk tetap berada di jalur kebaikan dan kemanfaatan, terima kasih juga kepada beliau telah menjadi seseorang yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa sabar dan motivator yang hebat agar penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih juga karena telah menjadi wadah yang selalu mau menerima seluruh keluh

kesah penulis selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.

10. Terakhir namun tidak kalah penting, penulis sangat berterima kasih kepada diri sendiri yang mampu bertahan dan menjalani perkuliahan selama ini dengan sangat baik. Terima kasih karena telah menjadi orang yang penuh percaya diri, mau mencoba hal-hal yang baru, dan selalu berkembang di setiap kesalahan. Terima kasih karena telah bertahan di masa kesulitan dan rintangan tanpa menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih telah menjadi seorang pria yang sangat bertanggung jawab dalam hal apapun, semoga semua hal positif yang diri saya lakukan dapat menjadi batu loncatan saya dalam meraih kesuksesan nanti nya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang dapat membangun dan berguna dalam memenuhi kelengkapan laporan skripsi ini karena, penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Akhir kata, penulis berahap Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

*Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, Maret 2026  
Hormat saya,  
Penulis,

**Zidane Zykrie Balfas**  
**NPM: 2206200396**

## ABSTRAK

### DELIK PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ATAS KEKHAWATIRAN KRIMINALISASI KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MASYARAKAT

ZIDANE ZYKRIE Balfas  
2206200376

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kembali mengatur delik penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden serta menimbulkan polemik di masyarakat terkait potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Dalam konteks negara demokrasi, keberadaan norma tersebut memunculkan ketegangan antara perlindungan harkat dan martabat pejabat negara dengan jaminan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan delik penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP lama dan KUHP 2023, mengkaji batasan serta kualifikasinya, serta menilai urgensinya dalam perspektif perlindungan kebebasan berpendapat masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif dan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan baik secara offline maupun online. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini dapat digambarkan bahwa pengaturan delik penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP 2023 menunjukkan perbedaan mendasar dibandingkan KUHP lama, terutama melalui perubahan sifat delik menjadi delik aduan yang memberikan perlindungan lebih proporsional. Selanjutnya, batasan dan kualifikasi delik tersebut telah dirumuskan dengan menekankan unsur “menyerang kehormatan” guna membedakan antara kritik yang sah dan penghinaan, meskipun masih memerlukan penafsiran yang jelas untuk menghindari multitafsir. Selain itu, urgensi pengaturan delik ini tetap diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat pejabat negara, namun harus diimbangi dengan pedoman implementasi yang tegas, penafsiran berbasis hak asasi manusia, serta pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat masyarakat.

**Kata Kunci:** Kehormatan, Delik, Presiden dan Wakil Presiden, HAM, Kebebasan Berpendapat

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian .....	8
3. Manfaat Penelitian .....	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat penelitian .....	15
3. Pendekatan penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian.....	16
5. Alat Pengumpulan Data .....	17
6. Analisis Data .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Hak dalam Kebebasan Berpendapat .....	19
B. Rumusan Tindak Pidana .....	26

C. Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan .....	29
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pengaturan Delik Penyerangan Kehormatan Presiden atau Wakil Presiden Pada KUHP 2023 Dan Lama.....	32
B. Batasan Dan Kualifikasi Delik Penyerangan Kehormatan Presiden atau Wakil Presiden Dalam KUHP 2023 .....	46
C. Urgensi Pengaturan Delik Penyerangan Kehormatan Presiden atau Wakil Presiden Dalam Kekhawatiran Bentuk Kriminalisasi Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat.....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>72</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sesuai dengan terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur (*regelen/avnullen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum.<sup>1</sup> Sistem hukum nasional pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif bagi setiap warga negara, baik dalam kedudukannya sebagai bagian dari struktur pemerintahan maupun sebagai subjek hak asasi manusia. Perlindungan tersebut secara khusus diarahkan pada pemeliharaan martabat, kehormatan, dan nama baik individu agar tidak dirusak atau diserang oleh pihak lain. Setiap orang memiliki hak yang melekat untuk mempertahankan kehormatan dirinya sebagai bagian dari hak fundamental yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Esensi dari perlindungan hukum ini terletak pada upaya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (*human dignity*), yang merupakan prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam perspektif teoritis hukum pidana, pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat seseorang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat intrinsik salah (*intrinsically wrong atau rechtsdelict*), karena bertentangan

---

<sup>1</sup> Lubis, M. T. S. (2021), *Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Pidana Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika*. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora, No. 1, halaman 931.

dengan nilai-nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat, seperti norma moral ajaran agama, etika sosial, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kehormatan individu tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang harus dijaga dalam setiap sistem hukum.<sup>2</sup>

Pemerintah dan badan legislatif telah merumuskan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disusun selama bertahun-tahun, yang mana hal ini telah dinantikan oleh masyarakat Indonesia untuk menjadi produk hukum yang murni dan bebas dari kolonialisme. Pada tanggal 2 Januari 2023, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (selanjutnya disebut KUHP 2023) telah disahkan, dengan beberapa peraturan-peraturan yang ada sebelumnya telah diperbarui dan beberapa peraturan baru yang tidak diatur pada KUHP sebelumnya.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara yang berdaulat wajib memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sendiri. Hal ini dikarenakan KUHP yang selama ini digunakan bersumber dari terjemahan bahasa Belanda, yang mengakibatkan banyak ketentuannya menjadi ketinggalan zaman (*out of date*). Oleh karena itu, terdapat pergeseran signifikan dari asas legalitas formal menuju asas legalitas materiil, yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP 2023. Pasal tersebut menyatakan bahwa meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam undang-undang, hal itu tidak menghilangkan berlakunya hukum yang hidup dalam

---

<sup>2</sup> Eva Mardiana. (2024). "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Peyerangan Harkat Martabat Presiden Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", *Iblam Law Review*. No. 3, halaman. 49.

<sup>3</sup> *Ibid.*

masyarakat. Dengan kata lain, seseorang tetap dapat dipidana apabila perbuatannya dianggap melanggar hukum yang berlaku di tengah masyarakat, terlepas dari ada atau tidaknya pengaturan spesifik dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai adalah standar atau ukuran norma yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan.<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional telah memuat banyak nilai-nilai yang sangat sesuai dengan karakter khas bangsa Indonesia dan juga mampu menjamin adanya asas keadilan hukum untuk semua lapisan masyarakat. KUHP Nasional memiliki nilai yang sangat sesuai dengan nilai-nilai bangsa dan mengadopsi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) universal.

KUHP 2023 memiliki 3 hal mendasar yang penting, di antaranya yaitu:<sup>5</sup>

1. Dasar KUHP Nasional adalah Pancasila.
2. Penyesuaian hukum pidana dengan politik nasional.
3. Adanya keseimbangan pengaturan dan mampu menampung kepentingan individu.

Seluruh ketentuan yang telah tercantum dalam KUHP Nasional memang telah sangat sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia dan sama sekali tidak bisa jika terus diperbandingkan dengan nilai negara Barat. Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 963

<sup>5</sup> Suaradewata, KUHP Nasional Muat Nilai-Nilai Bangsa dan Jamin Adanya Keadilan Hukum untuk Semua Lapisan Masyarakat, <https://www.suaradewata.com/berita/202301110012/kuhp-nasional-muat-nilai-nilai-bangsa-dan-jamin-adanya-keadilan-hukum-untuk-semua-lapisan-masyarakat>, diakses pada tanggal 10 Maret 2026 pukul 14:16 WIB.

Tahun 2023 tentang KUHP Nasional merupakan upaya transformasi hukum pidana nasional, sekaligus menjadi reformasi dan pembaruan hukum untuk meninggalkan sistem hukum produk Belanda.<sup>6</sup>

KUHP 2023 memuat beberapa rumusan delik yang menjadi perdebatan dalam masyarakat di antaranya adalah delik penyerangan kehormatan terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 218 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang di muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dan/atau Wakil Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Tidak merupakan Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.<sup>7</sup>

Kata yang digunakan bukan "menghina", tetapi "menyerang". kata menyerang memiliki tiga arti:

1. Mendatangi untuk melawan (melukai, memerangi, dan sebagainya); menyerbu;
2. Melanda; melanggar; menimpa (tentang bencana, penyakit, dan sebagainya);
3. Menentang (seperti melancarkan kritik).<sup>8</sup>

KUHP 2023 sudah membatasi hak-hak seseorang dalam berekspresi dan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Herman, Handrawan, dkk. (2024). "Kriminalisasi Penyerangan Terhadap Kehormatan dan Martabat Presiden atau Wakil Presiden Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana". *Halu Oleo Legal Research*, No. 2, halaman. 407.

<sup>8</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana, halaman 305.

berpendapat serta akan membuat masyarakat takut bahwa haknya dalam kebebasan berpendapat akan menjadi sebuah kriminalisasi, sebagai bentuk kewajiban negara untuk melindungi harkat martabat warga negara. Kedua Pasal ini menjadi kontroversi karena ada sudut pandang yang mengatakan dengan munculnya Pasal ini membuat dan menampilkan kesan “antikritik” bagi sosok kepala Negara. Namun, ada pula sudut pandang yang mengatakan bahwa ini perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan agar setiap warga Negara mendapatkan haknya untuk dilindungi harkat dan martabatnya, termasuk juga kepala Negara.<sup>9</sup>

Perspektif agama Islam menjelaskan bahwa penghinaan adalah perbuatan yang sangat dilarang karena mengandung hal yang merendahkan dan mencela. Al-Qur'an menegaskan larangan penghinaan dalam Q.S. Al-Hujurat (49):11, yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ  
 الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan-perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan-perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) kefasikan setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Jackson Apriyanto Pandiangan. (2024). “Analisis Politik Hukum Pidana Dalam Pengaturan Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Journal Of Science and Social Research*. No.4, halaman 109

<sup>10</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Semarang: PT.Karya Toha Putra, halaman 412.

Keterangan ayat ini sangat kuat untuk mendasari bahwa penghinaan merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena merupakan yang sangat dzalim dan tercela karena tidak semua orang memiliki sikap yang baik dan orang yang mungkin kita pandang sebagai orang yang buruk ternyata adalah orang yang lebih baik daripada seseorang yang memberikan penghinaan.

Secara mendasar, frasa 'menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri' merujuk pada tindakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden dan Wakil Presiden atau Wakil Presiden di hadapan publik. Hal ini mencakup berbagai bentuk, seperti menista melalui tulisan, memfitnah, atau menghina dengan maksud untuk mencemarkan nama baik.<sup>11</sup>

Penghinaan pada hakikatnya dinilai sebagai perbuatan yang sangat tercela dari berbagai sudut pandang, termasuk moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, serta hak asasi manusia. Secara teoritis hukum, penghinaan dipandang sebagai *rechtsdelict*, bersifat *intrinsically wrong*, atau secara intrinsik jahat. Atas dasar pertimbangan inilah, tindakan penghinaan juga dilarang dan dikriminalisasi di banyak negara di dunia.<sup>12</sup>

Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia adalah jabatan, yang mana Presiden atau Wakil Presiden memegang peran ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Presiden atau Wakil Presiden dibantu oleh Wakil Presiden atau Wakil Presiden dalam melaksanakan kewajibannya. Dasar

---

<sup>11</sup> Hasan Renyaan, Pier A.L Lailosssa, Arif Budiman, 2023, *Tatanan Yang Dirindukan*, Gresik: Jendela Sastra Indonesia Press, halaman. 36.

<sup>12</sup> *Ibid.*

hukumnya terdapat pada Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan bahwa "Presiden atau Wakil Presiden dan Wakil Presiden atau Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Pemilihan langsung ini merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan negara, sejalan dengan amanat UUD 1945.<sup>13</sup>

Jabatan merupakan suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi. Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan. Menurut E. Utrecht, oleh karena diwakili pejabat, maka jabatan itu berjalan. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya.<sup>14</sup> Terlihat jelas bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini membuktikan adanya penerapan konsepsi negara demokrasi dan negara hukum di Indonesia, di mana Indonesia berfungsi sebagai negara hukum yang demokratis dan sebagai negara demokrasi yang berlandaskan hukum.<sup>15</sup>

Pasal penghinaan Presiden atau Wakil Presiden atau penguasa negara telah menjadi sumber perdebatan di Indonesia. Bagi pihak yang sepakat dengan adanya Pasal ini beranggapan bahwa Pasal ini dapat memastikan bahwa kepala negara atau

---

<sup>13</sup> Hasan Renyaan, Pier A.L Lailosssa, Arif Budiman, 2023, *Tatanan Yang Dirindukan*, Gresik:Jendela Sastra Indonesia Press, halaman. 36.

<sup>14</sup> Ridwan HR, 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 78.

<sup>15</sup> Yana Kusnadi Srijadi, Ari Wibowo. (2022). "Formulasi Pasal Penyerangan Harkat Dan Martabat Presiden Atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. No. 3, halaman. 94-95.

penguasa negara dihormati dan tidak dihina oleh masyarakat, serta dapat membantu melindungi integritas dan reputasi negara serta pemerintah. Pihak yang tidak menyetujui adanya Pasal penghinaan Presiden atau Wakil Presiden beranggapan bahwa Pasal ini dapat digunakan untuk membungkam kebebasan bersuara dan berekspresi masyarakat, serta dapat dipolitisasi sebagai alat untuk menekan lawan politik. Sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu memastikan bahwa penerapan Pasal Penghinaan Presiden atau Wakil Presiden tidak melanggar hak asasi manusia dan kebebasan berbicara, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum.<sup>16</sup>

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan delik penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden pada KUHP baru dan lama?
- b. Bagaimana batasan dan kualifikasi delik penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden dalam KUHP 2023?
- c. Bagaimana urgensi pengaturan delik penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden dalam kekhawatiran bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat masyarakat?

### **2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menggambarkan Pengaturan delik penyerangan kehormatan Presiden

---

<sup>16</sup> Arif Budiman, *Op.cit.*, halaman. 408

atau Wakil Presiden pada KUHP 2023 dan Lama.

- b. Untuk mengidentifikasi batasan dan kualifikasi delik penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden Dalam KUHP 2023.
- c. Untuk mengidentifikasi urgensi pengaturan delik penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden dalam kekhawatiran bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat masyarakat.

### **3. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis hasil penelitian ini akan memperkaya dan mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam studi tentang asas legalitas (*lex certa*) dan asas proporsionalitas dalam perumusan delik yang rentan terhadap multitafsir. Penelitian ini juga memberikan pengetahuan pada bidang, Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia, dengan menganalisis secara mendalam konflik norma yang ada antara perlindungan kehormatan jabatan publik (Presiden atau Wakil Presiden) dan hak konstitusional warga negara atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, sekaligus mempertegas posisi *Human Dignity* dalam sistem hukum. Selain itu, temuan ini dapat digunakan sebagai bahan studi komparatif untuk membandingkan pengaturan delik jabatan di Indonesia dengan standar hukum di negara-negara demokrasi lainnya.

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi kepentingan pembangunan negara dan masyarakat. Hasil kajian yuridis ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah dalam menyusun peraturan pelaksana (PP) KUHP 2023, khususnya dalam merumuskan batasan yang jelas agar delik tersebut tidak disalahgunakan untuk kriminalisasi kritik yang sah. Penelitian

ini juga berfungsi sebagai panduan praktis bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam menginterpretasikan dan menerapkan Pasal tersebut secara hati-hati, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menjamin bahwa penegakan hukum menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Terakhir, bagi masyarakat umum dan mahasiswa hukum, penelitian ini menyediakan pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan batasan hukum dalam menyampaikan kritik, sehingga meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi yang bertanggung jawab.

## **B. Definisi Operasional**

Variable terhadap judul dan rumusan masalah di atas yaitu: Delik, Penyerangan, Kriminalisasi, Kebebasan, dan Berpendapat, maka definisi operasional yang ditulis adalah sebagai berikut:

1. Delik dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, di sini rumusan dari perbuatan jelas. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya Pasal 338 tentang Pembunuhan pada KUHP 2023.<sup>17</sup>
2. Penyerangan adalah proses, cara, atau perbuatan menyerang. Istilah ini juga merujuk pada tindakan penyerbuan atau agresi. Secara umum, penyerangan

---

<sup>17</sup> Mediaonline, Apa itu Delik, <https://pid.kepri.polri.go.id/apa-itu-delik/>, diakses pada tanggal 07 November 2025 pukul 14:16 WIB.

melibatkan tindakan aktif dan sering kali bermusuhan yang ditujukan untuk melukai, merusak, atau memaksa sesuatu atau seseorang, baik secara fisik, verbal, maupun tindakan lainnya.<sup>18</sup>

3. Kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang tadinya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.<sup>19</sup> Pengertian kriminalisasi tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.<sup>20</sup>
4. Kebebasan adalah konsep yang muncul dari filsafat dan mengidentifikasi kondisi di mana individu mempunyai hak untuk bertindak menurut kehendaknya. Fenomena yang terjadi seperti budak yang mendambakan kebebasan ataukah sebuah negara yang memperjuangkan kemerdekaan atas penjajahan bangsa lainnya. Seringkali kebebasan dikoneksikan dengan kehendak sehingga kebebasan senantiasa mengacu pada kehendak bebas. Kehendak bebas merupakan ruang khas dari kehidupan manusia yang menjadi salah satu unsur dari suatu tindakan. Manuialah yang mampu menghendaki.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit, halaman 1425.

<sup>19</sup> Irfan Ardiansyah, Cucu Solihah, 2020. *Nominee Arrangement Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris, Dan Asas Nasionalitas*, Yogyakarta: Zahir Publishing, halaman. 111-112

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman.114.

<sup>21</sup> Muhammad Satar, Abdullah, Musafir Pababari. (2022). "Kebebasan Manusia Dalam

5. Berpendapat adalah hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara implementasi dalam berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers, setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, sehingga sering dituangkan dalam status media sosialnya mengutarakan pendapatnya yang bermacam-macam termasuk masalah kenegaraan, hukum dan politik, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya, pendapat atau kritikan atas setiap kebijakan publik merupakan suatu kontrol terhadap jalannya pemerintahan.<sup>22</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai delik penyerangan kehormatan dan harkat atau martabat presiden atau wakil presiden berdasar perspektif UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu penulis yakin bahwa sudah banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat isu di atas sebagai persoalan dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan bacaan yang ditemukan baik melalui penelusuran dari internet atau penelusuran keustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya di Indonesia, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Delik penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden atas kekhawatiran kriminalisasi kebebasan berpendapat pada masyarakat”. Dari beberapa judul penelitian yang sudah penulis telusuri, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

---

Berkehendak Perspektif Musthafa Al-Ghulayaini”. Farabi, No.1. halaman 72.

<sup>22</sup> Mara Ongku HSB, (2021). “HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Al-Wasath, No. 1, halaman. 35.

1. M. Muhajjir, Mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Sriwijaya Tahun 2025, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif ini menemukan adanya perbedaan pada unsur subjektif dan objektif antara delik penyerangan kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP Nasional 2023 dengan delik penghinaan yang ada dalam KUHP lama. Hasilnya menyimpulkan bahwa delik penyerangan kehormatan dalam KUHP Nasional 2023 sah sebagai hukum positif yang mengikat dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022/PUU-IV/2006.
2. Dimas Prayoga, Mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Jambi Tahun 2023, dalam skripsinya yang berjudul “Pengaturan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Tujuannya adalah untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, serta meneliti urgensi pemerintah untuk menetapkan kembali Pasal yang mengatur delik tersebut.
3. Eva Mardiana, Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2024, dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Penyerangan Harkat Martabat Presiden Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Penelitian ini menggunakan

metode hukum normatif untuk menghasilkan argumen baru, dengan mengandalkan sumber hukum (peraturan, yurisprudensi, dan literatur). Data dibedakan menjadi dokumen hukum primer (data lapangan) dan dokumen hukum sekunder (data perpustakaan), yang diolah menggunakan pendekatan perundang-undangan.

#### **D. Metode Penelitian**

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu: <sup>23</sup>

1. logika dari penelitian ilmiah.
2. studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian, dan,
3. suatu sistem dari *procedure* dan Teknik penelitian.

Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Analisis ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara fakta-fakta yang ada serta menarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, dilakukan pula proses konstruksi data, yaitu menyusun dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh agar memiliki makna serta dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Metode penelitian tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh data, tetapi juga sebagai sarana untuk menguji kebenaran suatu fenomena secara ilmiah. Hasil dari proses penelitian yang dilakukan secara sistematis dan

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19.

metodologis diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, serta dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan di masa yang akan datang. Dalam menetapkan metode penelitian merupakan langkah yang penting dalam berjalannya kegiatan penelitian ini karena akan menentukan hasil akhir dari penelitian ini. Pada hakikatnya penelitian adalah suatu rangkaian ilmiah dan oleh karena itu peneliti menggunakan metode dalam penelitian ini yang terdiri dari:<sup>24</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum berdasarkan Norma dan pendekatan konseptual yang merata, serta sumber-sumber hukum (peraturan dan literatur). Pada penelitian yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang baru mengenai penyerangan kehormatan presiden dan/atau wakil presiden, hal ini akan menjadi konflik yang cukup krusial bagi masyarakat dalam ruang lingkup kebebasan berpendapat.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian skripsi ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, yang berpedoman pada metode yuridis normatif. Sifat deskriptif ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memaparkan, dan menguraikan secara sistematis, menyeluruh, dan mendalam mengenai Norma-Norma hukum positif yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian deskriptif berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi atau peristiwa yang terjadi tanpa berupaya untuk menarik kesimpulan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

yang bersifat umum.<sup>25</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang ditangani. Pendekatan Konseptual digunakan untuk menganalisis dan mengkaji asas-asas dan doktrin-doktrin hukum pidana seperti teori kriminalisasi (*Strafbaarstelling*), konsep delik aduan, dan Asas *Human Dignity*, yang bertujuan untuk membangun kerangka analisis yang kokoh dalam menilai kesesuaian formulasi Pasal-Pasal delik kehormatan Presiden dengan prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia di Indonesia. Pendekatan kasus (*Case approach*) adalah metode analisis hukum yang melibatkan telaah terhadap kasus-kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk memahami bagaimana hukum diterapkan secara praktis.<sup>26</sup>

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qur'an (QS. Al Hujurat (49): 11). Dalam penelitian ini, ayat Al-Qur'an digunakan sebagai dasar untuk mengkaji, menganalisis, dan menjawab masalah yang dibahas. Data yang

---

<sup>25</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman.20

berasal dari hukum islam ini biasanya disebut sebagai data kewahyuan.

b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

2) Bahan hukum sekunder merupakan lanjutan dari bahan hukum primer.<sup>27</sup>

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, literatur, jurnal jurnal hukum, karya tulis ilmiah, maupun artikel yang berasal dari internet maupun media cetak, yang berkaitan khusus dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan hukum Tersier digunakan sebagai penunjang untuk gabungan dari bahan hukum primer dan sekunder, guna untuk memberikan pemahan lebih lanjut mengenai penelitian ini. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan internet.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunandan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi Kepustakaan dalam

---

<sup>27</sup> Soejono. Soekanto. 2017. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIPress. halaman 52.

penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan untuk proses penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Tujuan analisis data adalah untuk memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional. Dalam proses analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan Pasal-Pasal undang-undang yang relevan dengan masalah tersebut dipilih secara sistematis untuk dianalisis secara sistematis. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan penilaian yang relevan dengan masalah yang dibahas.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press,, halaman.107

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hak dalam Kebebasan Berpendapat**

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut, dan untuk itu diperlukan adanya aturan yang mendukung seperti UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Di Depan Umum. Menurut undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk mengemukakan pikiran secara bebas dan bertanggung jawab, baik melalui lisan, tulisan, dan cara lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>29</sup>

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dirampas atau diganggu gugat oleh pihak mana pun, karena hak tersebut merupakan bagian dari eksistensi pribadi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak tersebut bagi seluruh warga negaranya, sehingga keberadaannya memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan, sebelum lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, Indonesia telah lebih dahulu mengakui prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai tersebut secara fundamental termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi sumber normatif bagi seluruh hukum

---

<sup>29</sup> Marwandianto (2020). "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 Kuhp", Jurnal HAM, No.1, halaman.4.

positif di Indonesia. Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”, yang secara yuridis menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai hak yang bersifat universal dan harus dilindungi dalam kehidupan bernegara.<sup>30</sup>

Kebebasan berpendapat dan berekspresi diakui oleh dunia sebagai salah satu hak yang terus berkembang. Berkembangnya kebebasan berekspresi membutuhkan ruang dan sebuah instrumen internasional untuk mengatur perkembangannya. Pengakuan terhadap hak tersebut tertuang dalam beberapa instrumen hukum internasional, beberapa diantaranya adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dua instrumen telah diratifikasi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan PBB secara formal mengakuinya sebagai salah satu instrumen Hak Asasi Manusia internasional. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai panduan HAM di dunia.<sup>31</sup>

Konsep kebebasan berpendapat yang ideal tercermin dalam pendapat seorang ahli dari Amerika tentang *freedom of speech*, di mana kebebasan berpendapat cenderung kurang tunduk pada regulasi (dalam teoripolitik) dibandingkan dengan bentuk perilaku lain yang memiliki efek yang sama atau setara. Di bawah prinsip kebebasan berpendapat, setiap tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu harus memberikan justifikasi yang lebih kuat.

---

<sup>30</sup> Mara Omngku Hsb, *Op.cit*, halaman 34.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Pendapat tersebut juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat tidak terlalu dibatasi oleh aturan tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah atau tujuan tertentu. Selain menjadi hak dasar kebebasan berpendapat juga dirasa sangat penting dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:

1. kebebasan berekspresi “penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang” dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang;
2. untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain, “seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin;
3. kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik;
4. kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat (dan negara) untuk mencapai stabilitas dan adaptasi/kemampuan beradaptasi.<sup>32</sup>

Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) “Kemerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam ketentuan Undang-Undang ini ditegaskan bahwasannya kebebasan

---

<sup>32</sup> Sinta Amelia Febrianasari, Waluyo, (2022), “Kebebasan berpendapat dalam perspektif kedaulatan rakyat”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, No. 2, halaman 242-243

berpendapat merupakan hak yang mendasar dalam kehidupan suatu negara terlebih negara demokrasi yang berdaulat serta kebebasan negara ini dilindungi oleh hukum serta negara itu sendiri. Kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yaitu merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu dilahirkan yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain, kebebasan berpendapat ini ini dijamin oleh negara yaitu diatur dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi berlaku untuk semua jenis ide, termasuk yang mungkin sangat offensive atau menyinggung, namun disertai dengan tanggung jawab dan dibatasi secara sah oleh pemerintahan.<sup>33</sup>

Hal ini penting untuk dipahami dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu dasar hukum yang mengatur mengenai kebebasan berpendapat adalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti penyampaian pendapat secara tertulis, diskusi, kegiatan pers, maupun melalui forum-forum publik lainnya

Kebebasan menyampaikan pendapat dalam praktiknya juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, halaman 243

maupun terhadap pejabat publik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pandangan atau penilaiannya tanpa memandang jabatan atau kedudukan pihak yang menjadi objek kritik tersebut. Selain itu, kebebasan berpendapat juga berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang cukup mengenai kebijakan pemerintah, sedangkan akuntabilitas menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil. Dalam konteks ini, kritik yang disampaikan secara rasional dan bertanggung jawab dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan serta memperkuat praktik demokrasi dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, keberadaan kebebasan berpendapat harus dijaga dan dilindungi agar masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap kekuasaan secara konstruktif.<sup>34</sup>

Konsep implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidak hanya bergantung pada satu pihak tertentu, melainkan melibatkan sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat secara luas. Penerapan HAM tersebut dapat dilihat melalui beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-Undangan dan Konstitusi

Di Indonesia, jaminan terhadap HAM telah ditegaskan dalam Undang-Undang

---

<sup>34</sup>Rizky Fauzi Ardian, (2024). "Apakah Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Mengancam Kebebasan Berpendapat?", Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, No.2, halaman.51-52.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang tentang HAM yang disahkan pada tahun 1999 menjadi dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM merupakan lembaga independen yang berperan dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Lembaga ini menjalankan fungsi pemantauan, penyelidikan, serta kajian terhadap dugaan pelanggaran HAM, sekaligus memberikan rekomendasi dan mendorong kebijakan yang mendukung penghormatan terhadap HAM.

3. Peradilan dan Penegakan Hukum

Lembaga peradilan memiliki peran strategis dalam menegakkan HAM, khususnya dalam menangani kasus-kasus pelanggaran. Melalui proses peradilan, pelaku pelanggaran dapat diadili dan korban memperoleh keadilan. Selain itu, dibentuk pula pengadilan khusus HAM untuk menangani pelanggaran berat yang memerlukan penanganan khusus.

4. Kerja Sama Internasional

Indonesia turut berpartisipasi dalam kerja sama dengan berbagai organisasi internasional yang berfokus pada isu HAM, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta aktif dalam forum Dewan HAM PBB. Melalui kerja sama ini, Indonesia berupaya menyesuaikan diri dengan standar internasional serta memperkuat komitmen dalam perlindungan HAM.

#### 5. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran

Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai HAM dilakukan melalui pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi. Selain itu, organisasi masyarakat sipil juga berperan dalam memberikan edukasi, advokasi, dan pendampingan, khususnya bagi kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

#### 6. Tantangan dan Upaya Perbaikan

Meskipun berbagai langkah telah diambil, implementasi HAM di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Permasalahan seperti penegakan hukum yang belum merata, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, perlindungan hak perempuan yang belum optimal, serta keterbatasan dalam kebebasan berekspresi masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki sistem serta memperkuat perlindungan HAM secara menyeluruh.<sup>35</sup>

Adanya jaminan serta perlindungan atas kebebasan mengemukakan pendapat memungkinkan setiap rakyat yang memiliki aspirasi, ide, maupun gagasan untuk menyampaikannya secara bebas dengan tetap bertanggung jawab atas pendapat yang disampaikan. Artinya, selama aspirasi yang disampaikan tidak menimbulkan konflik ataupun permasalahan, maka kebebasan berpendapat tersebut seharusnya tetap ditegakkan tanpa adanya upaya-upaya yang dianggap membungkam aspirasi rakyat. Menurut Johannesburg Principles, terdapat beberapa

---

<sup>35</sup> Rizki Wahyuni, Yati Sharfina Desiandri, (2024), Hal Asasi Manusia (HAM) pada kebebasan berpendapat/berekspresi dalam negara demokrasi di Indonesia, Jurnal Sains dan Teknologi, No. 3, halaman 964.

prinsip yang harus diperhatikan dalam pembatasan hak asasi manusia, yaitu:<sup>36</sup>

1. Pembatasan harus ditentukan oleh hukum yang dapat diakses oleh masyarakat, tidak bersifat ambigu, serta dirumuskan secara jelas dan hati-hati sehingga setiap individu dapat mengetahui apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak.
2. Pembatasan terhadap hak asasi manusia harus memiliki tujuan yang jelas dan sah serta benar-benar ditujukan untuk melindungi kepentingan yang penting bagi negara, khususnya dalam menjaga keamanan nasional. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023
3. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa informasi yang dibatasi benar-benar dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kepentingan keamanan nasional yang sah. Selain itu, pembatasan yang dilakukan harus merupakan langkah yang paling minimal dan diperlukan untuk melindungi kepentingan tersebut. Dengan demikian, setiap pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan.<sup>37</sup>

## **B. Rumusan Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal

---

<sup>36</sup> Sinta, *Op.cit.*, halaman 244-245

<sup>37</sup> *Ibid.*

saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejadian itu. Dalam perspektif hukum pidana, konsep tindak pidana memiliki peranan penting sebagai dasar bagi penegakan hukum. Melalui perumusan tindak pidana, pembentuk undang-undang menetapkan batasan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dianggap merugikan masyarakat sehingga perlu dilarang dan dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan hukum semata, tetapi juga berhubungan dengan upaya negara untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi kepentingan masyarakat, serta menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>38</sup> Perbuatan pidana pada hakekatnya harus terdiri dari atas unsur-unsur yang lahir oleh perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karena adanya suatu kejadian dalam alam sadar.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang pelakunya harus telah melakukan sesuatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat yang dapat dipertanggungjawabkan jadi perbuatan ini memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang

---

<sup>38</sup> Leden Marpaung, 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

melanggar ketentuan hukum.

4. Harus ada ancaman hukuman, dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksi.

Menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan adalah tindak pidana dengan dapat dipertanggung jawabkan terhadap pelaku, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. suatu perbuatan dapat dipidana harus memenuhi unsur, yakni sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Adanya perbuatan.
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).<sup>40</sup>

Menurut sistem dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III. Perbedaan ini didasarkan pada tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan. Pelanggaran pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Hal tersebut dapat dilihat dari ancaman sanksi yang dikenakan, di mana

---

<sup>39</sup> Tongat, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perpektif Pembaharuan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) - Press, halaman 107.

<sup>40</sup> *Ibid.*

pelanggaran tidak diancam dengan pidana penjara, melainkan hanya berupa pidana kurungan atau denda. Sebaliknya, kejahatan cenderung diancam dengan pidana penjara sebagai bentuk sanksi yang lebih berat. Selain itu, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran juga dapat ditinjau dari sifat perbuatannya.

Kejahatan merupakan delik yang secara langsung melanggar kepentingan hukum serta menimbulkan bahaya yang nyata (konkret) bagi masyarakat atau individu. Sementara itu, pelanggaran lebih bersifat membahayakan secara abstrak, artinya potensi bahayanya tidak selalu menimbulkan dampak langsung, tetapi tetap dianggap perlu diatur demi menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, pembedaan ini menunjukkan adanya hierarki dalam tingkat keseriusan tindak pidana dalam KUHP.<sup>41</sup>

Tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana terhadap suatu perbuatan dapat di proses, apabila terdapat kesalahan dari pelaku baik dalam bentuk kesengajaan maupun dalam bentuk kealpaan, maka proses penegakan hukum terhadap pelaku mulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga putusan hakim dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu KUHP dan hukum formil berdasarkan Undang-Undang yang dilanggar.<sup>42</sup>

### **C. Tindak Pidana Penyerangan kehormatan**

Istilah kejahatan juga biasa digunakan untuk tindak pidana kehormatan. Terlihat dari segi tujuan atau objek kejahatan, yaitu maksud atau tujuan Pasal

---

<sup>41</sup> Andin Dwi Safitri, Khalimatuz Zuhriyah, 2025, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur Unsur Tindak Pidana", Jurnal judiciary, No. 2, halaman 37.

<sup>42</sup> Tongat, *Loc.cit.*

yaitu untuk melindungi kehormatan. Kehormatan/penghinaan adalah kejahatan yang menyerang hak-hak seseorang dalam bentuk merusak reputasi atau kehormatan mereka.<sup>43</sup>

Istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana "penghinaan". Dipandang dari sisi sasaran atau obyek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi "kehormatan", maka tindak pidana terhadap kehormatan.<sup>44</sup>

Tindak Pidana terhadap kehormatan atau tindak pidana penghinaan pada umumnya ditujukan terhadap seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan dan harkat atau martabat adalah merupakan hal yang dipunyai/dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sedang manusia yang sudah mati, tidak dapat memiliki lagi. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku dan Badan Umum, memiliki kehormatan dan nama baik.<sup>45</sup>

Perlindungan terhadap kehormatan individu di bidang hukum pidana mencakup beberapa kategori delik. Secara tradisional, ini meliputi pencemaran nama baik yang terbagi menjadi penistaan (lisan) dan fitnah (tertulis) yaitu tindakan menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan agar diketahui

---

<sup>43</sup> Surya Darma, Syawal Amry Siregar, (2020). "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penghinaan Presiden", Jurnal Retenrum, No.2, halaman.46

<sup>44</sup> Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta:PT RajaGrafindo, halaman.1

<sup>45</sup> *Ibid.*

khalayak dan merusak reputasi korban. Selain itu, ada pula penghinaan ringan, yang melibatkan tindakan memaki atau mengeluarkan ujaran yang merendahkan secara langsung di hadapan orang yang dihina. Dengan perkembangan teknologi, perlindungan ini diperluas ke dunia digital melalui Undang-Undang ITE, yang menjadikan penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai tindakan kriminal. Unsur penting yang harus dipenuhi dalam semua delik ini adalah adanya kesengajaan (niat jahat) dari pelaku untuk merusak nama baik korban, serta perbuatan tersebut harus dipublikasikan atau disebarluaskan sehingga diketahui masyarakat luas, yang pada akhirnya dapat merusak harga diri korban.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, halaman. 59

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Delik Penyerangan Kehormatan Presiden Atau Wakil Presiden Pada KUHP 2023 Dan Lama**

Delik penyerangan kehormatan presiden atau wakil presiden merupakan delik yang sudah ada sebelumnya pada KUHP lama, penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya telah diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan Pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau tidak berlaku lagi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa Pasal-Pasal tersebut dapat dimultitafsirkan dengan sulitnya membedakan apakah pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, apabila ini terjadi maka dapat menghambat hak atas kebebasan berpendapat baik secara lisan, tulisan, dan ekspresi.<sup>47</sup>

Mahkamah Konstitusi juga menimbang bahwa delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden menurut hukum seharusnya cukup dengan Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHPidana apabila penghinaan ditujukan pada diri pribadinya, dan Pasal 207 KUHPidana ditujukan kepada Presiden dan Wakil

---

<sup>47</sup> Dian Cahyaningrum (2013), “Polemik Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)”, Info Singkat Hukum, Nomor 8, hlm. 3

Presiden selaku pejabat atau penguasa umum.<sup>48</sup>

Pada KUHP 2023 yang telah disahkan pada 2 Januari 2026 menjelaskan bahwa Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam Bab II, yaitu pada Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, serta Pasal 220. Pasal ini menggunakan delik aduan, artinya hanya Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki legal standing untuk mengadukan dugaan tindak pidana tersebut, dan sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi pemerintah telah mengubah delik Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya merupakan delik formil menjadi delik materiil. Berbeda dengan Pasal sebelumnya yaitu Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, di mana Pasal ini masih menggunakan delik biasa, artinya semua pihak dapat melaporkan dugaan penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Kebebasan berpendapat telah menjadi hak asasi warga negara Indonesia yang tercantum dalam Pasal 28E UUD 1945 NRI, bahwa rakyat Indonesia diberikan jaminan berserikat dan mengeluarkan pendapat dalam berpartisipasi membangun negara yang adil dan makmur. Namun, perlu diketahui bahwa kritik dan penghinaan merupakan dua hal yang berbeda. Kritik adalah bentuk koreksi dari warga negara terhadap kebijakan atau jabatan seseorang, sedangkan penghinaan merupakan tindakan yang murni bertujuan untuk menyerang kehormatan seseorang.

Pembedaan antara kritik dan penghinaan menjadi sangat penting dalam praktik hukum, khususnya dalam konteks penerapan ketentuan pidana yang berkaitan dengan kehormatan seseorang. Dalam negara demokrasi, kritik

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang sah dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang jelas dan objektif dalam menilai suatu pernyataan, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengkualifikasikan kritik sebagai penghinaan.

Kebebasan berpendapat juga harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan norma hukum, etika, serta hak orang lain. Dengan adanya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan individu, maka diharapkan tercipta kehidupan masyarakat yang demokratis, terbuka, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan penghormatan terhadap martabat manusia.<sup>49</sup>

Pengaturan tindak pidana penghinaan telah diatur di dalam KUHP Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama:

#### 1. Pasal 134 KUHP

Pasal 134 berbunyi “Penghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”. Pasal ini mengancam seseorang yang dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, yang dimaksud penghinaan dengan sengaja ialah perbuatan-perbuatan macam apapun yang menyerang nama baik, martabat, atau keagungan Presiden atau Wakil Presiden. Pada Pasal 134 KUHP ini bahwa penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tidak memerlukan pengaduan

---

<sup>49</sup> Zico Junius Fernando, Pujiyono, Nur Rochaeti (2022), “Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia”, Jurnal Rechts Vinding, Nomor 1, halaman. 139.

dari yang dihina, berbeda dengan penghinaan terhadap orang biasa umumnya tidak dapat dituntut, apabila tidak ada pengaduan dari orang yang dihina atau delik aduan.

## 2. Pasal 136 bis KUHP

Pasal ini berbunyi “Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam Pasal 135, Jika itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum baik lisan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang, atau di dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung”.<sup>50</sup>

## 3. Pasal 137

Pasal ini berbunyi:

- a) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- b) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Berita mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden saat ini

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

sudah cukup marak di dalam masyarakat, dan membuat dihidupkannya kembali Pasal penghinaan terhadap presiden yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. KUHP yang berlaku sejak tahun 1918 menunjukkan bahwa apabila seseorang melakukan sebuah penghinaan, maka dianggap sebagai suatu tindak kejahatan yang diancam sanksi pidana bagi setiap pelakunya dan pada KUHP Nasional juga mengatur mengenai penghinaan yang diatur dalam Pasal 433 dan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden pada Pasal 217-220. Adapun isi beberapa Pasal dalam KUHP 2023 yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden:

1. Pasal 217 KUHP

Pasal 217 KUHP berbunyi “Setiap orang yang menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”. Di dalam Pasal ini mengancam pula hukuman terhadap penghinaan dengan menyerang diri presiden dan/atau wakil presiden, Tindak pidana penyerangan diri seseorang dapat dengan berbagai tindak pidana, seperti penganiayaan atau melakukan kekerasan. Karena penghinaan ini ditujukan kepada diri presiden atau wakil presiden maka jika ancaman pidana tidak termasuk dalam pidana yang lebih berat, maka berlaku ketentuan dalam Pasal ini.<sup>51</sup>

Pasal ini digunakan frasa “setiap orang” sebagai subjek hukum yang memiliki makna penting dalam perumusan norma pidana. Frasa tersebut terdiri

---

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 140

atas dua kata, yaitu “setiap” dan “orang”. Kata “setiap” berasal dari kata dasar “tiap” yang mendapatkan imbuhan awalan “se-”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “tiap-tiap” atau “masing-masing tanpa kecuali”. Penggunaan kata ini menunjukkan sifat universal, yang berarti bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut berlaku secara umum tanpa membedakan latar belakang tertentu.<sup>52</sup>

Kata “orang” merujuk pada subjek atau pelaku yang dimaksud dalam ketentuan tersebut. Dalam konteks hukum, “orang” dipahami sebagai subjek hukum, yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum ini tidak hanya terbatas pada manusia sebagai individu (*natuurlijke persoon*), tetapi dalam perkembangan hukum juga dapat mencakup badan hukum (*rechtspersoon*) sepanjang diakui oleh peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

Frasa “setiap orang” dalam suatu ketentuan pidana menegaskan bahwa norma tersebut ditujukan kepada seluruh subjek hukum yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini sekaligus mencerminkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana setiap individu atau subjek hukum memiliki kedudukan yang sama dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Erwin Asmadi, 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga - Medan)*, Jakarta : P.T.Sof Media, halaman 42

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

## 2. Pasal 218 KUHP

- a) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- b) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.<sup>55</sup>

Penjelasan Pasal 218 KUHP yang baru menegaskan bahwa frasa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri merujuk pada perbuatan yang bersifat merendahkan atau mencederai nama baik serta harga diri Presiden atau Wakil Presiden. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui fitnah, penghinaan, penyebaran kebencian, dan bentuk perbuatan lain yang sejenis. Namun demikian, pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi ataupun menghambat kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat maupun mengekspresikan diri, termasuk melalui kritik terhadap kebijakan pemerintah. Penghinaan dipandang sebagai perbuatan yang tercela karena berpotensi menimbulkan kebencian serta merendahkan kehormatan, harkat, dan martabat Presiden atau Wakil Presiden. Adapun kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) adalah upaya perlindungan dan penjaminan terhadap kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam pelaksanaan hak berpendapat, hak berdemokrasi, dan hak

---

<sup>55</sup> Della Aprilianita, (2024). "Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHP 2023", Vol. 5, No.2, halaman.189

berekspresi.

Maksud kata “menyerang” ini bukan berarti menyerbu, melainkan dalam arti melanggar. Perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan, dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang.<sup>56</sup>

Dalam Pasal 218 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, sedangkan Pasal 134 KUHP lama ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Sedangkan denda pada Pasal 218 KUHP dijatuhkan paling banyak kategori IV dibandingkan denda di dalam Pasal 134 KUHP dijatuhkan paling banyak 4500 rupiah. Penjatuhan denda pada Pasal 218 KUHP lebih disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia yaitu paling banyak kategori IV yang tercantum dalam Pasal 79 ayat 1 (d) KUHP baru, denda dalam kategori IV mencapai paling banyak Rp. 200.000.000,00.<sup>57</sup>

### 3. Pasal 219 KUHP

Pasal ini memuat “Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan/atau Wakil

---

<sup>56</sup> Erwin, *Op.cit*, halaman 20.

<sup>57</sup> Della, *Op.cit*, halaman 190.

Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal ini memberikan rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a) Menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau gambar.
- b) Sehingga terlihat oleh umum.
- c) Memperdengarkan rekaman.
- d) Sehingga terdengar oleh umum.
- e) Berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden.
- f) Dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum

Rumusan delik “menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat/terdengar oleh umum” ditujukan kepada sikap batin yang dimiliki pelakunya. Perbuatan menurut rumusan delik ini tidak perlu dilakukan di muka umum. Hal ini berarti, sudah cukup bila dibuktikan bahwa pelakunya ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam konteks hukum pidana Indonesia, tidak ada pemisahan antara opini dengan fakta dan juga tidak mempertimbangkan sama sekali kebenaran sebuah fakta. Sebuah pernyataan dapat dianggap menghina oleh korban, maka rumusan delik kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, itu sudah dapat terpenuhi. Dapat ditambahkan bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang

---

<sup>58</sup> Erwin, *Op.cit*, halaman 21.

menyatakan tidak diperlukan adanya animus injuriandi yakni niat kesengajaan untuk menghina<sup>59</sup>

Pasal ini memuat delik penyebaran (*verpreidingsdelict*). Penyebaran merupakan menyebarluaskan barang dengan jumlah banyak, diumpamakan seperti memperbanyak atau mencetak surat selebaran, majalah, koran, buku-buku, kaset, atau gambar dan sebagainya. Substansi yang berisikan pencemaran nama baik disebarluaskan kepada umum. Pasal ini tidak mencantumkan apakah orang tersebut berbuat demikian dengan sengaja akan menghina atau tidak, akan tetapi ia sudah dapat dihukum apabila ia tahu dan sadar akan perbuatan yang bersifat menghina itu dan memang ia ada maksud untuk menyebarkan luaskan agar lebih tersiar lagi. Sengaja atau dolus adalah kesalahan yang dilakukan padahal memiliki pengetahuan dan memiliki kehendak untuk mewujudkan delik tersebut secara sadar.<sup>60</sup>

Pasal ini pengganti dari Pasal 137 KUHP yang mengancam pelaku tindak pidana penghinaan penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah bagi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan sehingga terlihat oleh umum, tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan tujuan agar isinya yang mengandung unsur penghinaan dapat diketahui umum Ketentuan di dalam Pasal 219 KUHP bila dibandingkan dengan Pasal 137 KUHP sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai kriminalisasi

---

<sup>59</sup> Della, *Op.cit* halaman 192.

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman 193.

murni, sebab masih memuat hal yang hampir sama hanya mengalami modifikasi atau perubahan dari segi redaksional maupun sanksinya, khususnya sanksi denda. Dalam Pasal 219 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, dibandingkan dengan Pasal 137 KUHP lama ancaman pidanapenjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Sedangkan pidana denda dalam Pasal 219 KUHP 2023 paling banyak kategori IV, dibandingkan dengan denda di dalam Pasal 137 KUHP lama yaitu paling banyak sebesar 4.500 rupiah.

Terdapat ancaman hukuman pidana dalam Pasal 219 KUHP 2023 yaitu memperdengarkan rekaman yang mengandung penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum. Redaksi ini sebelumnya tidak ada di dalam Pasal 137 KUHP lama.

#### 4. Pasal 220 KUHP

Pasal ini memuat 2 butir ayat, yaitu: (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penjelasan dalam Pasal 220 KUHP ialah dimana suatu perkara dapat dijadikan sebagai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila adanya pengaduan langsung dari diri Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dilakukan secara tertulis. Pertanggung jawaban pidana dalam KUHP baru memandang bahwa asas tiada

pidana tanpa kesalahan merupakan asas dasar atau pokok dalam pertanggung jawaban tindak pidana. Namun KUHP juga memungkinkan adanya pengecualiaan terhadap berlakunya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hal ini tercantum dalam Pasal 37 KUHP yang memungkinkan diterapkannya asas *strict liability* dan asas *vicarious liability*.<sup>61</sup>

Asas *Strict Liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Konsep ini merupakan penyimpangan dari asas kesalahan yang dirumuskan dalam Pasal 37 (a) KUHP 2023. Bunyi dalam Pasal tersebut yaitu: “Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan”. Penerapan asas *strict liability* umumnya digunakan dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti perlindungan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, atau keselamatan publik. Dalam konteks ini, pembuktian kesalahan sering kali sulit dilakukan, sehingga pembentuk undang-undang memilih untuk menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkannya. Namun demikian, penerapan asas ini tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, mengingat hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang benar-benar memiliki kesalahan atas perbuatannya.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*, halaman 194.

<sup>62</sup> Bayu Haritia, Hartiwiningsih, (2016), Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/Pt.Pbr), No.3, halaman . 357

Sedangkan *vicarious Liability* merupakan teori mengenai pertanggungjawaban pidana pengganti atau pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Berdasarkan pertanggungjawaban atas perbuatan, atau kesalahan, atau perbuatan dan kesalahan orang lain. Konsep *vicarious liability* umumnya diterapkan dalam hubungan-hubungan hukum tertentu, seperti hubungan antara atasan dan bawahan, pemberi kerja dan pekerja, atau dalam lingkup korporasi. Dalam hal ini, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bukan karena ia secara langsung melakukan perbuatan tersebut, melainkan karena adanya keterkaitan tanggung jawab terhadap pelaku utama. Misalnya, seorang pimpinan perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan bawahannya apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan perusahaan<sup>63</sup>

Pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada asas kesalahan pada prinsipnya berfokus pada dolus atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Sementara itu, pemidanaan terhadap delik culpa hanya dimungkinkan sebagai pengecualian, yakni apabila secara tegas diatur dalam Undang-Undang. Pemberatan ancaman pidana hanya dapat dibebankan kepada terdakwa apabila yang bersangkutan patut menduga adanya kemungkinan timbulnya akibat tertentu atau setidaknya terdapat unsur kelalaian. Hal tersebut menegaskan bahwa KUHP 2023 tidak menganut doktrin *erfolgshaftung*, yaitu pertanggungjawaban pidana yang semata-mata bertumpu pada akibat perbuatan, melainkan tetap

---

<sup>63</sup> Muslim, (2021), *Kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup*, No. 2, halaman . 96.

berlandaskan pada asas kesalahan.

Unsur tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP lama dan KUHP 2023 pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Namun demikian, KUHP 2023 menambahkan ketentuan pengecualian yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 218 ayat (2), yaitu apabila perbuatan tersebut secara nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri.<sup>64</sup>

Penafsiran mengenai kepentingan umum dan pembelaan diri dalam perkara penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 218 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dilakukan secara konseptual, di mana kedua alasan tersebut dapat dibuktikan di persidangan sebagai fakta hukum. Ketentuan ini merupakan bentuk kemajuan dibandingkan dengan KUHP lama karena memberikan kejelasan makna serta perlindungan bagi masyarakat dalam upaya menegakkan kebenaran dan keadilan. Ditinjau dari jenis dan lamanya pidana, baik KUHP lama maupun KUHP 2023 masih menggunakan jenis sanksi yang sama, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara alternatif. Namun demikian, ancaman pidana dalam Pasal 218 KUHP 2023 mengalami penurunan selama satu tahun dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP lama.

Perumusan tindak pidana penghinaan yang memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* dimaksudkan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan Pasal penghinaan tersebut. Praktik pejabat publik yang melaporkan pihak-pihak yang menyampaikan kritik berpotensi melemahkan kualitas demokrasi dalam suatu

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

negara. Selain itu, dari aspek struktur hukum, aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bersikap bijak dalam berpendapat di media sosial, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan penghinaan, kritik, dan sekadar penyampaian pendapat.<sup>65</sup>

## **B. Batasan Dan Kualifikasi Delik Penyerangan Kehormatan Presiden Atau Wakil Presiden Dalam KUHP 2023**

Penyerangan kehormatan dan martabat presiden secara substansi di atur dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa:

1. Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
2. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pada tahun 2006, Eggi Sudjana mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kepada Mahkamah Konstitusi. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dinyatakan tidak

---

<sup>65</sup> Della, *Loc.cit*

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah didasarkan pada penilaian bahwa norma tersebut membatasi hak asasi warga negara dalam menyampaikan pikiran dan pendapat, khususnya dalam bentuk kritik terhadap pemerintah, yang seharusnya dilindungi dalam negara demokrasi. Mahkamah juga menegaskan bahwa dalam era reformasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga tidak dibenarkan adanya perlindungan berlebihan terhadap pejabat negara yang justru dapat menekan kebebasan berpendapat masyarakat.<sup>66</sup>

Alasan penting yang melandasi putusan tersebut adalah tidak adanya batasan dan kualifikasi yang jelas dalam rumusan Pasal-Pasal tersebut. Mahkamah menilai bahwa ketentuan tersebut bersifat kabur dan membuka ruang penafsiran yang luas mengenai apakah suatu pernyataan termasuk kritik atau penghinaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).<sup>67</sup>

Salah satu masalah utama terkait Pasal penghinaan presiden adalah bahwa Pasal ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau presiden. Beberapa kritikus menganggap Pasal ini sebagai bentuk penghambatan terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas kebebasan berpendapat. Selain itu, Pasal penghinaan presiden dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia karena dapat mengancam kebebasan pers dan hak atas kebebasan berekspresi. Beberapa kalangan telah meminta agar Pasal ini direvisi atau bahkan dihapuskan. Namun, di sisi lain, pemerintah Indonesia berargumen bahwa Pasal penghinaan presiden diperlukan untuk menjaga

---

<sup>66</sup> Adhya Satya Lambang Bangsawan, (2019), *Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-Iv/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 1, halaman 104.

<sup>67</sup> *Ibid.*

kehormatan dan martabat jabatan presiden sebagai kepala negara.<sup>68</sup>

Merujuk pada ketentuan Pasal 218 ayat (1) sebagaimana diuraikan di atas, maka yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah. Selanjutnya terkait dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Perubahan ini bertujuan untuk menanggapi kritik terhadap aturan sebelumnya, yang dianggap terlalu represif dan kerap digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Dengan menjadikannya delik aduan, penerapan Pasal ini diharapkan lebih selektif dan tidak menjadi alat kekuasaan yang disalahgunakan.<sup>69</sup>

Kritik menjadi hal penting dalam negara demokratis dan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada dasarnya, kritik dalam Pasal ini menempatkan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Elva Imeldatur, (2023), "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi", Jurnal Hukum Pidana, No.1, halaman 39.

<sup>69</sup> Alfina Koriahningsih, (2024), "Problematika Politik Hukum Penerapan Kriminalisasi Dalam KUHP 2023: Tinjauan Terhadap Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHP 2023", No. 2, halaman 210.

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 211.

Adapun beberapa alasan mengapa Pasal ini menjadi bahan krikritikan, yaitu:

1. Potensi untuk membungkam kritik: Pasal ini dianggap masih bisa digunakan untuk menghambat kritik terhadap pemerintah, meski secara formal menjadi delik aduan.
2. Makna yang Kabur: Istilah "penghinaan" sering kali dianggap subjektif dan membuka ruang interpretasi yang luas, sehingga dapat menciptakan ketidakpastian hukum.<sup>71</sup>

KUHP 2023 juga memberikan batasan yang tegas agar ketentuan ini tidak digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 218 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyerangan kehormatan tidak berlaku apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau berupa kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, kritik yang disampaikan secara konstruktif dan bertujuan untuk kepentingan publik tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan. Merujuk pada ketentuan dan penjelasan Pasal 218 KUHP 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka secara substansi batasan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 218 ini di uraikan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana berdasarkan Pasal 218 ini merupakan tindak pidana aduan yang artinya, perkara hanya bisa diproses atas dasar pengaduan presiden atau wakil presiden.<sup>72</sup>
  - a. delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Herman, Handrawan, *Op.cit.*, halaman 410.

rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa tindak pidana ini hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno, delik aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan atau pihak yang secara khusus diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan pengaduan.<sup>73</sup> Dengan demikian, keberadaan pengaduan menjadi syarat utama agar suatu perbuatan dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana. Ketentuan ini diatur pada Pasal 24 ayat (1) yang mana menyebutkan: "Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan." Pasal 24 ayat (1) KUHP 2023 menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, pelaku tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Ketentuan ini berkaitan dengan konsep tindak pidana aduan atau klacht delicten, yaitu tindak pidana yang proses hukumnya tidak dapat berjalan secara otomatis oleh negara tanpa adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau pihak yang berhak mengadu. Dengan demikian, keberadaan pengaduan menjadi syarat mutlak untuk memulai proses penyidikan dan penuntutan.

- b. pengaturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat jenis-jenis tindak pidana yang sifatnya sangat pribadi atau menyangkut kehormatan dan privasi seseorang. Dalam kasus seperti ini, negara tidak

---

<sup>73</sup> Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta) halaman. 89.

memaksakan penegakan hukum tanpa persetujuan korban karena hal tersebut dapat justru merugikan atau mempermalukan korban. Oleh karena itu, tindak pidana aduan memberikan ruang bagi korban untuk menentukan apakah perbuatan tersebut perlu diproses secara hukum atau tidak.<sup>74</sup>

2. Bentuk perbuatan yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah.
  - a. Merendahkan sebagaimana dimaksud pada prinsipnya adalah tindakan atau perilaku yang menghina, meremehkan, atau mengejek orang lain dengan sengaja, perbuatan merendahkan orang lain sering kali dilakukan dengan kata-kata yang kasar, ejekan, sindiran, atau lelucon yang menyakitkan. Tujuannya adalah untuk membuat orang lain merasa malu, terhina, atau merasa tidak aman tentang diri mereka sendiri.
  - b. Menista pada prinsipnya merupakan cercaan; makian; perbuatan (perkataan dan sebagainya) untuk menista.
  - c. Memfitnah pada prinsipnya merupakan perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarakan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).

Perumusan delik dalam hukum pidana pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu delik formil dan delik materiil. Delik formil merupakan

---

<sup>74</sup> Lawyer-AhdanRamdani, Penjelasan Pasal 24 ayat (1) KUHP 2023: Tindak Pidana Aduan (Klacht Delicten), <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-Pasal-24-ayat-1-kuhp-baru-tindak-pidana-aduan-klacht-delicten>, diakses pada tanggal 07 Maret 2026 pukul 12.38 WIB

delik yang rumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Artinya, pembentuk undang-undang hanya melarang suatu tindakan tertentu tanpa mensyaratkan adanya akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, suatu delik formil dianggap telah selesai apabila pelaku telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan delik tersebut. Dalam delik formil, timbul atau tidaknya suatu akibat bukan merupakan syarat untuk menyatakan bahwa delik telah terjadi, sehingga akibat dari perbuatan tersebut tidak menjadi unsur yang menentukan.<sup>75</sup>

Delik materiil merupakan jenis delik yang perumusannya lebih menitikberatkan pada akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang memfokuskan larangan pada timbulnya suatu akibat tertentu. Dalam delik materiil, keberadaan akibat tersebut bersifat esensial atau konstitutif. Suatu delik materiil dianggap selesai apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik benar-benar telah terjadi. Apabila pelaku telah melakukan seluruh rangkaian perbuatan yang diperlukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi karena suatu keadaan tertentu akibat tersebut tidak terjadi, maka delik tersebut belum dianggap selesai.<sup>76</sup>

Bukan merupakan perbuatan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat, jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri yang berkaitan dengan kebebasan berbicara dan berekspresi dalam bingkai

---

<sup>75</sup> Amir Ilyas, (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana. Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Halaman 35-36.

<sup>76</sup> Titin Apriani. (2019). "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana". *Ganec Swara*, No. 1. halaman 45

demokrasi terhadap kebijakan yang diambil pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden).

Suatu perbuatan hanya dapat dikenai pidana apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, hal ini sudah di atur dalam hukum pidana. Syarat pemidanaan tersebut mencakup penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku serta keadaan batin pelaku itu sendiri. Dari segi perbuatan (*actus reus*), tidak boleh terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas legalitas. Sementara itu, dari segi sikap batin pelaku (*mens rea*), harus terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan tersebut. Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari penerapan asas *culpabilitas*. Seluruh persyaratan tersebut bersifat kumulatif dan wajib dipenuhi dalam setiap penjatuhan pidana.<sup>77</sup>

Merujuk pada batasan perbuatan yang diatur dalam Pasal 218 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, secara substansial rumusan pembatasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Hal ini disebabkan oleh adanya kerentanan terhadap berbagai penafsiran dalam menentukan apakah suatu pernyataan, pendapat, atau ekspresi pikiran dapat dikategorikan sebagai bentuk kritik yang sah atau justru sebagai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Batasan ini menjadi sangat penting dalam negara demokratis yang

---

<sup>77</sup> Fitri Wahyuni, (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 72.

menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Dalam konteks demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari mekanisme kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu, pemisahan antara kritik dan penghinaan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.<sup>78</sup>

Syarat-syarat yang diterapkan oleh pemerintah agar tidak dapat terjerat Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, dalam penyampaian kritik harus disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan, kritik bersifat konstruktif dan sedapat mungkin untuk memberikan suatu alternatif maupun solusi dan/atau dengan cara objektif. Kritik yang mengandung ketidaksetujuan dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan seorang Presiden dan Wakil Presiden atau mengajukan pergantian Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang konstitusional. Tujuannya tidak dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang martabat Presiden dan Wakil Presiden.<sup>79</sup>

Kritik merupakan bagian jantung demokrasi. Sebagaimana tercantum dalam UUD NKRI Tahun 1945 pada alinea keempat dan Pancasila keempat yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dapat diartikan rakyat dapat menggunakan haknya untuk mengekspresikan diri dan menyuarakan suaranya melalui demonstrasi. Oleh

---

<sup>78</sup> Hendra, Hermawan, *Loc.cit.*

<sup>79</sup> Faridatus Sholeha, dkk, (2023), “Konstitusional Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat bagi Warga Negara (Telaah Atas Pasal 217-220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”, No. 2, halaman 207.

karena itu, demonstrasi tidak dapat terlepas dari kritik sebagai alat penyambung lidah untuk mengekspresikan suaranya.<sup>80</sup>

Pada penjelasan Pasal tersebut juga menegaskan membedakan kritik yang bersifat konstruktif dan kritik yang mengarah pada hal negatif. Kritik yang bersifat konstruktif adalah kritik yang disampaikan oleh pengkritik bersifat membangun dan berdampak positif, Sehingga sadar atas kesalahannya, serta memberikan wawasan pada orang yang dikritik tentang bagai-mana memperbaikinya.<sup>81</sup>

Konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam sistem demokrasi, kritik konstruktif memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana evaluasi terhadap kebijakan maupun tindakan pihak tertentu, termasuk pejabat publik. Kritik yang disampaikan secara objektif, rasional, dan disertai solusi tidak hanya membantu memperbaiki kekurangan, tetapi juga mendorong terciptanya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, kritik yang bersifat destruktif cenderung menimbulkan konflik, memperkeruh suasana, serta berpotensi merugikan pihak yang dikritik karena mengandung unsur penghinaan atau perendahan martabat. Sedangkan kritik yang mengarah pada hal yang negatif atau sering disebut dengan kritik yang bersifat destruktif, yaitu kritik disampaikan dengan cara yang buruk seperti ada penambahan intonasi, kata-kata, ekspresi yang merendahkan.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 208.

<sup>82</sup> Reza Adetya Tama, *Kritik: Destruktif vs Konstruktif*, <https://psychepediaconsulting.medium.com/kritik-destruktif-vs-konstruktif-931d9830743a>, diakses pada tanggal 07 Maret 2026 pukul 13:44 WIB.

Secara teoritis dalam hukum pidana, konsep sifat melawan hukum terbagi ke dalam dua ajaran, yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertulis. Selain itu, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut hanya dapat dihapus melalui alasan pembenar yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam pandangan ini hukum yang tidak tertulis tidak memiliki tempat dalam hukum pidana.

Ajaran sifat melawan hukum materiil mengakui keberadaan hukum tidak tertulis sebagai bagian dari hukum di samping peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam fungsinya yang positif, ajaran ini menyatakan bahwa hukum tidak tertulis dapat dijadikan dasar untuk menilai suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum, artinya, suatu perbuatan yang menurut pandangan masyarakat dianggap tidak patut atau bertentangan dengan rasa keadilan, meskipun tidak secara tegas diatur dalam hukum tertulis, tetap dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>83</sup>

KUHP 2023 juga mengatur perbuatan yang berkaitan dengan penyebarluasan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam Pasal 219 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden sehingga dapat diketahui oleh umum dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur

---

<sup>83</sup> Titin Apriani, *Loc.cit.*

pelaku utama penghinaan, tetapi juga pihak yang menyebarluaskan penghinaan tersebut kepada masyarakat.

Pasal 219 KUHP mengatur pemberatan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar di muka umum. Unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah:

- 1) Perbuatan: Menghina.
- 2) Cara: Secara terang-terangan (di muka umum).
- 3) Modus: Dengan lisan, tulisan, gambar, atau penyiaran.
- 4) Objek: Presiden atau Wakil Presiden (saat menjabat).
- 5) Subjek: Setiap orang.

Norma kunci yang problematik adalah frasa "menghina". KUHP sendiri tidak memberikan definisi operasional "menghina" dalam konteks ini. Penafsiran diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan hakim. Hal ini membuka ruang subjektivitas yang luas. Apakah kritik pedas, sindiran (satire), ekspresi ketidakpuasan, atau ungkapan emosional masyarakat termasuk kategori "menghina"? Ketidakjelasan ini merupakan sumber utama *legal uncertainty*.

Objek perlindungan juga perlu dikritisi, Pasal ini melindungi individu (Presiden/Wakil Presiden) dalam kapasitas jabatannya (*official capacity*), bukan semata-mata institusi. Dalam negara demokrasi, pejabat publik, terutama pemimpin tertinggi, harus siap menerima tingkat pengawasan dan kritik yang lebih tinggi (*public figure doctrine*). Perlindungan berlebihan melalui instrumen pidana justru dapat melemahkan akuntabilitas.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Dharma Wira Wijaya, Evi Retno Wulan, (2026), "Analisis Yuridis Perlindungan

**C. Urgensi pengaturan delik penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden dalam kekhawatiran bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat masyarakat**

Pada KUHP 2023, subjek hukum pidana pada dasarnya hanya ditujukan kepada orang perseorangan. Namun, dalam hukum tindak pidana khusus, subjek hukum pidana tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup korporasi. Secara umum, subjek hukum dapat berupa manusia sebagai individu maupun badan hukum. Seiring dengan perkembangan hukum, pengertian badan hukum juga mengalami perluasan sehingga meliputi berbagai bentuk persekutuan modal, baik yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas maupun bentuk badan usaha lainnya.

Kebebasan berpendapat menjadi salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut, untuk memenuhi kondisi tersebut diperlukan adanya aturan yang mendukung seperti yang ada di UU Nomor 9 Tahun 1998 mengenai tentang kemerdekaan mengemukakan berpendapat di depan umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat menjadi hak setiap warga negara untuk mengemukakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyampaian pendapat adalah perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

---

Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional terhadap Kebebasan Berpendapat”, No.1, halaman 373-374

namun penyampaian tersebut harus sesuai dengan aturan yang ada jangan sampai penyampaian yang diaspirasikan mengganggu hak orang lain.<sup>85</sup>

Kebebasan menyatakan pendapat tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan di luar Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan hukum internasional mengatur tentang kebebasan menyatak pendapat. Pengaturan tersebut diatur Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rigt*) dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*Internasional conventionon Civil and Politica Right/ICCPR*). DUHAM menegaskan: “*Everyone has the rigt to freedom of opinion and expression, his right includes freedom to hold opinions without interference and to seek receive and impart information anda though any media and regadles of frontiers.*” Inti dari ketentuan Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menggunakan kebebasannya dalam menyatakan pendapat dan berekspresi. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memberikan ruang bagi individu untuk menyampaikan pandangan, gagasan, maupun kritik tanpa adanya tekanan atau campur tangan yang tidak sah dari pihak lain. Selain itu, setiap orang juga memiliki hak untuk mencari, menerima, serta menyebarkan informasi dan ide melalui berbagai media yang tersedia, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui sarana komunikasi modern.<sup>86</sup>

Kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi memiliki peran penting

---

<sup>85</sup> Faridatus, *Op.cit*, halaman 204.

<sup>86</sup> *Ibid*, halaman 207.

dalam kehidupan demokratis, karena memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kebebasan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran terhadap kebijakan pemerintah sebagai bentuk kontrol sosial dalam sistem negara hukum yang demokratis. Dengan adanya ruang kebebasan ini, tercipta keterbukaan informasi serta dialog antara pemerintah dan masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.<sup>87</sup>

Kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak dan tetap memiliki batasan-batasan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan umum, seperti perlindungan terhadap kehormatan dan martabat seseorang, ketertiban umum, serta keamanan negara. Oleh karena itu, dalam praktiknya kebebasan menyatakan pendapat harus digunakan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan norma hukum, etika, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, kebebasan berekspresi dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak lain serta terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tertib dan harmonis.<sup>88</sup>

Kebebasan berpendapat di Indonesia memiliki derajat konstitusional yang kuat. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Ketentuan ini

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Faridatus, *Op.cit.*, halaman 207-208

diperkuat dengan Pasal 28F tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang konsisten menyatakan bahwa pembatasan hak ini harus melalui undang-undang dan memenuhi syarat ketat: demi menghormati hak orang lain, keamanan, atau ketertiban umum (*limitation clause*). Dalam konteks hubungan negara dan warga, kebebasan berpendapat berfungsi sebagai:<sup>89</sup>

1. Alat Kontrol Sosial (*Social Control*): Masyarakat dapat mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat.
2. Pilar Demokrasi Deliberatif: Membuka ruang diskursus publik untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa.
3. Pemenuhan Hak Atas Informasi: Kritik dan debat publik membuka akses informasi yang lebih luas. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap kebebasan ini, termasuk melalui hukum pidana, harus bersifat *exception*, bukan *rule*, dan diterapkan dengan sangat hati-hati.

Penyerangan terhadap kehormatan dan martabat presiden atau wakil presiden pada merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan sebagaimana dimaksud pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela yang dapat dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Penyerangan Kehormatan dan martabat merupakan perbuatan tercela yang dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat sebagaimana

---

<sup>89</sup> Herman, *Op.cit*, halaman 410.

diuraikan di atas merupakan faktor utama bagi pemerintah untuk merumuskan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbuatan menyerang kehormatan dan martabat Presiden atau Wakil Presiden dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 218 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum melakukan serangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dengan demikian, tindakan yang menyerang kehormatan dan martabat Presiden atau Wakil Presiden merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum.<sup>90</sup>

Terkait dengan kriminalisasi penyerangan kehormatan dan martabat presiden atau wakil presiden sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 218 sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul kemudian adalah apakah tindak pidana penyerangan kehormatan dan martabat presiden atau wakil presiden tersebut telah memenuhi parameter kriminalisasi dalam hukum pidana sehingga layak diatur dan ditetapkan dalam Pasal 218 KUHP 2023, mengingat ketentuan tindak pidana penyerangan kehormatan dan martabat presiden atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 yang pada pokoknya

---

<sup>90</sup> Della, *Op.cit*, halaman 194.

menyatakan bahwa Pasal-Pasal penyerangan kehormatan dan martabat presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan konstitusi serta dianggap mengancam kebebasan warganegara untuk mengkritik baik lisan maupun secara tulisan terhadap kinerja presiden/wakil presiden.<sup>91</sup>

Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam RUU KUHP tidak seharusnya dihapus, melainkan tetap dipertahankan dalam sistem hukum nasional. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa secara global banyak negara masih memberlakukan aturan yang melindungi kepala negara maupun simbol-simbol kenegaraan sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan dan wibawa negara. Ia menilai bahwa keberadaan norma tersebut bukan semata-mata untuk melindungi individu pejabat, tetapi juga untuk mempertahankan stabilitas dan legitimasi institusi negara. Selain itu, pemerintah dinilai telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perubahan penting terhadap sifat delik tersebut, yakni dari delik formil menjadi delik materiil. Perubahan ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila terbukti menimbulkan dampak nyata berupa penyerangan terhadap kehormatan atau martabat, sehingga tidak semua bentuk kritik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, pengaturan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan kepala negara dan

---

<sup>91</sup> Herman, *Op.cit.*, halaman 411-412

kebebasan berpendapat dalam kerangka negara demokrasi<sup>92</sup>

Pihak yang tidak setuju di antaranya adalah Ketua Presidium *Indonesia Police Watch* (IPW) Neta S. Pane, berpendapat bahwa pencantuman Pasal penghinaan kepada presiden atau wakil presiden dalam RUU KUHP dianggap telah melanggar konstitusi dan legalitasnya dipertanyakan karena MK telah mencabut Pasal serupa dalam KUHP. Selain Neta S. Pane, beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga tidak sependapat jika Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dimasukkan dalam RUU KUHP, di antaranya Eva Kusuma Sundari, Anggota DPR dari F-PPDIP yang menilai Pasal penghinaan kepada presiden akan menghidupkan politisi “penjilat” selain juga dapat menurunkan kualitas demokrasi. Perdebatan mengenai penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP 2023 mencerminkan ketegangan antara perlindungan terhadap pejabat publik dan hak untuk berekspresi secara bebas. Diskusi ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya melindungi keamanan dan ketertiban, tetapi juga menghormati dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.<sup>93</sup>

Perdebatan mengenai pengaturan delik penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden pada dasarnya menunjukkan adanya pertentangan antara upaya melindungi martabat pejabat negara dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat. Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap pemerintah

---

<sup>92</sup> Butje Tampi, “Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil presiden Dalam Kuhpidana Yang Akan Datang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 9, halaman. 20-30

<sup>93</sup> Fendi Seiawan Ntaki, (2024), “KeBijakan Delik Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Prespektif Hukum Pidana dalam KUHP 2023”, *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, No. 2, halaman 153.

merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari kontrol publik terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, muncul kekhawatiran bahwa ketentuan tersebut dapat menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat apabila tidak diterapkan secara hati-hati. Jika batas antara kritik dan penghinaan tidak jelas, masyarakat bisa menjadi takut untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pemerintah. Kondisi ini tentu dapat berdampak pada menurunnya partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi.<sup>94</sup>

Konstruksi delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP 2023 merujuk pada model pidanaaan yang menempatkan tindakan penghinaan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kehormatan lembaga negara. Unsur perbuatan dalam Pasal 218 ayat (1) KUHP 2023 mencakup pernyataan yang dilakukan secara terbuka dan ditujukan kepada Presiden atau Wakil Presiden. Frasa “di muka umum” menjadi batas objektif yang membedakan ekspresi privat dari ekspresi yang berimplikasi hukum. Unsur ini sejalan dengan praktik pembatasan kebebasan berekspresi yang merujuk pada ruang publik sebagai domain yang diatur secara normatif.<sup>95</sup>

Unsur intensi atau *mens rea* ditegaskan melalui syarat bahwa pernyataan tersebut harus dilakukan dengan “maksud untuk menyerang kehormatan atau martabat”. Formula ini menunjukkan bahwa Pasal tersebut tidak hanya menilai isi pernyataan, melainkan juga niat pembuatnya. Keberadaan unsur subjektif ini menuntut adanya pembuktian yang meyakinkan atas intensi pelaku, yang secara

---

<sup>94</sup> *Ibid*, halaman 154.

<sup>95</sup> Wiratama, *Op.cit.*, halaman 97

teknis menghadirkan tantangan pembuktian dalam hukum pidana modern.

Pengecualian terhadap delik penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden secara tegas diatur dalam Pasal 218 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tersebut tidak berlaku apabila perbuatan yang dilakukan merupakan bentuk kritik untuk kepentingan umum atau sebagai pembelaan diri. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak fundamental dalam negara demokrasi. Dalam konteks tersebut, kritik yang disampaikan oleh masyarakat terhadap kebijakan maupun tindakan pemerintah dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan demikian, kebebasan berekspresi tidak hanya dipahami sebagai hak individu semata, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.<sup>96</sup>

Batas antara kritik yang sah dan penghinaan yang dapat dipidana sering kali bersifat relatif dan tidak selalu mudah untuk ditentukan secara tegas. Karakteristik batas yang lentur tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal ini, terutama apabila tidak disertai dengan parameter yang jelas dalam menilai suatu pernyataan atau ekspresi. Kondisi ini dapat memunculkan kekhawatiran bahwa ketentuan tersebut dapat digunakan secara berlebihan atau disalahgunakan untuk membatasi kritik masyarakat terhadap pemerintah.

Sejumlah negara dengan sistem demokrasi yang telah mapan cenderung

---

<sup>96</sup> *Ibid*, halaman 97.

menghapus atau sangat membatasi keberadaan delik penghinaan terhadap kepala negara, hal ini berdasarkan perspektif perbandingan hukum. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan untuk melindungi kebebasan berekspresi serta mencegah terjadinya chilling effect, yaitu kondisi di mana masyarakat menjadi enggan atau takut untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah karena khawatir akan dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, dalam penerapan ketentuan mengenai delik penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden, diperlukan penafsiran yang hati-hati dan proporsional agar tujuan perlindungan terhadap martabat lembaga negara tetap dapat berjalan tanpa mengurangi hak masyarakat untuk berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan demokrasi.<sup>97</sup>

Penjelasan mengenai Pasal 218 ayat (2) dalam KUHP 2023 pada dasarnya memberikan batasan bahwa ketentuan mengenai penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden tidak berlaku apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau dalam rangka pembelaan diri. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah tindakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak demokratis seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, kritik yang disampaikan oleh masyarakat terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi dan tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan Presiden atau Wakil

---

<sup>97</sup> Wiratama, *Op.cit.*, halaman 98.

Presiden.<sup>98</sup>

Kriminalisasi terhadap perbuatan penyerangan kehormatan dan martabat Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 218 harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi dasar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Parameter dalam menentukan kriminalisasi suatu perbuatan antara lain meliputi:<sup>99</sup>

1. Adanya unsur pencelaan dari masyarakat.
2. Perbuatan tersebut dianggap menghambat pencapaian cita-cita pembangunan nasional.
3. Adanya keseimbangan antara biaya dan manfaat yang dihasilkan (*cost and benefit principle*).
4. Kemampuan aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan tersebut, termasuk dari aspek sumber daya manusia.

Parameter-parameter tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan tidak serta-merta dapat dijadikan sebagai tindak pidana tanpa melalui proses kriminalisasi yang mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif. Oleh karena itu, untuk menilai apakah perbuatan penyerangan terhadap kehormatan dan martabat Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 218 layak dikriminalisasikan, diperlukan pengujian berdasarkan kriteria-kriteria tersebut.<sup>100</sup>

Kriminalisasi dalam hal ini memfokuskan analisis pada dua parameter utama yang dianggap paling mendasar dalam menentukan suatu perbuatan sebagai

---

<sup>98</sup> Zico Junius, *Loc.cit.*

<sup>99</sup> Herman, *Op.cit.*, halaman 412.

<sup>100</sup> *Ibid.*

tindak pidana. Pertama, apakah perbuatan penyerangan kehormatan dan martabat Presiden atau Wakil Presiden memperoleh pencelaan dari masyarakat. Kedua, apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional, sehingga layak untuk dijadikan sebagai tindak pidana. Dengan menggunakan kedua parameter tersebut, diharapkan dapat diperoleh penilaian yang lebih terarah mengenai urgensi kriminalisasi terhadap perbuatan dimaksud.<sup>101</sup>

Keberadaan masyarakat yang beradab menjadi unsur penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan penghormatan terhadap hak orang lain. Ciri utama masyarakat beradab adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam masyarakat yang demikian, kebebasan berpendapat tidak digunakan untuk merendahkan atau menghina pihak lain, melainkan untuk menyampaikan gagasan, kritik, maupun aspirasi secara bertanggung jawab dan konstruktif.

Konsep ini juga dikenal dengan istilah masyarakat madani, yaitu masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, menjunjung tinggi nilai moral dan etika, serta aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat sipil yang kuat menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan lembaga negara dengan jaminan kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak fundamental dalam sistem

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

demokrasi.<sup>102</sup>

Delik penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sekitar 13 tahun yang lalu. Jika merujuk pada teori kebijakan hukum pidana, kriminalisasi suatu perbuatan pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh sebab itu, penghidupan kembali ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dipandang tidak sejalan dengan tujuan utama kebijakan hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, keberadaan Bab II KUHP yang mengatur tentang tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa keterbatasan bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah.<sup>103</sup>

Kembali melihat dari Tujuan utama dari hukum pidana untuk melindungi masyarakat. Mengenai tujuan khusus hukum pidana menurut beberapa ahli hukum pidana berbeda-beda. Tujuan hukum pidana menurut Remmelink bukan ada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar tergantung pada adanya paksaan.<sup>104</sup>

Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga

---

<sup>102</sup> Zico Junius, *Op.cit.*, halaman 140

<sup>103</sup> Ntaki, *Op.cit.*, halaman 156

<sup>104</sup> Faisal Riza dan Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press, halaman 10.

keamanan, ketertibann, dan keadilan dalam masyarakat, dapat diketahui Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui Pemilihan Umum dimana Presiden dan Wakil Presiden memiliki basis pendukung masa yang banyak, menurut penulis dengan di masukannya Pasal berkaitan dengan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ini juga merupakan mejaga ketertiban dan keaman yang ada lingkungan masyarakat itu sendiri, dapat dibayangkan jika terjadinya kericuhan didalam Lingkungan masyarakat diakibatkan dengan adanya perbedaan pendapat terkait dukungan pada saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Norma yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Indonesia sebagai negara republik yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem tersebut, Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya berperan sebagai pejabat publik biasa, tetapi juga melekat martabat negara yang harus dijaga. Apabila dicermati dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan sumber utama hukum tata negara, Presiden memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai kepala negara (*head of state*), kepala pemerintahan (*head of government*), panglima tertinggi angkatan darat, laut, dan udara (*commander of the army, navy, and air force*), serta sebagai kepala diplomasi negara (*chief diplomat*). Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>105</sup> Posisi yang demikian strategis, perlindungan terhadap kehormatan dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dipandang penting untuk menjaga wibawa negara serta

---

<sup>105</sup> Ntaki, *Op.cit*, halaman 158.

stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, pengaturan mengenai perlindungan tersebut juga harus tetap memperhatikan prinsip negara hukum dan demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus mampu membedakan secara jelas antara tindakan penghinaan yang menyerang kehormatan pribadi Presiden atau Wakil Presiden dengan kritik yang disampaikan oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Pembedaan yang tegas antara kritik dan penghinaan menjadi penting guna menciptakan kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan ketentuan pidana untuk membatasi kebebasan berpendapat.

Kritik yang disampaikan secara objektif, konstruktif, dan bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, pengaturan mengenai delik penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden harus dirumuskan secara proporsional agar tetap mampu melindungi martabat lembaga negara tanpa mengurangi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan delik penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden dalam KUHP lama dan KUHP 2023 telah terjadi perubahan yang cukup signifikan baik dari segi rumusan maupun pendekatan hukum yang digunakan. Dalam KUHP lama, ketentuan mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden sempat dihapus oleh putusan Mahkamah Konstitusi karena dianggap berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat. Namun, dalam KUHP 2023, pengaturan tersebut dimunculkan kembali dengan formulasi yang berbeda, yaitu sebagai delik aduan serta dengan penekanan pada unsur menyerang kehormatan atau martabat. Hal ini menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk tetap memberikan perlindungan terhadap simbol negara, namun dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHP 2023 merupakan bentuk kompromi antara perlindungan kehormatan kepala negara dan jaminan kebebasan berekspresi masyarakat.
2. Berdasarkan pada uraian bab sebelumnya, maka batasan dan kualifikasi delik penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden dalam KUHP 2023, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif telah terdapat pembatasan melalui unsur-unsur delik yang lebih spesifik, namun masih terdapat ruang interpretasi yang cukup luas. Batasan antara kritik yang sah

3. dan penghinaan yang bersifat menyerang kehormatan belum dirumuskan secara tegas, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Kualifikasi delik ini pada dasarnya menitikberatkan pada adanya perbuatan yang secara nyata merendahkan kehormatan atau martabat, namun penilaian terhadap hal tersebut sangat bergantung pada perspektif aparat penegak hukum dan konteks peristiwa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan dalam perumusan delik, kejelasan batasan normatif masih perlu diperkuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
4. Urgensi pengaturan delik penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden dalam kaitannya dengan kekhawatiran kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, dapat disimpulkan bahwa keberadaan ketentuan ini masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi. Di satu sisi, pengaturan tersebut dianggap penting untuk menjaga wibawa dan kehormatan kepala negara sebagai simbol negara. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa ketentuan ini dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat, khususnya dalam konteks kritik terhadap pemerintah. Meskipun KUHP 2023 telah mengakomodasi beberapa pembatasan, seperti menjadikannya sebagai delik aduan, potensi kriminalisasi tetap ada apabila tidak diimbangi dengan penafsiran yang proporsional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa urgensi pengaturan delik ini harus selalu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara perlindungan kehormatan pejabat negara dan jaminan hak konstitusional masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk terus melakukan evaluasi terhadap pengaturan delik penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden dalam KUHP 2023, khususnya dalam hal perbandingan dengan KUHP lama. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pengaturan yang ada benar-benar mencerminkan kebutuhan hukum pada masyarakat.
2. Kepada aparat penegak hukum, disarankan untuk menerapkan ketentuan mengenai delik penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden secara hati-hati, profesional, dan proporsional. Diperlukan pedoman atau standar penafsiran yang jelas dalam membedakan antara kritik yang sah dan penghinaan yang bersifat menyerang kehormatan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, pendekatan kontekstual harus lebih diutamakan dengan mempertimbangkan latar belakang, tujuan, serta dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
3. Bagi masyarakat dan kalangan akademisi, disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman mengenai batasan kebebasan berpendapat dalam sistem hukum Indonesia. Edukasi hukum yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat atau kritik secara bertanggung jawab tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, akademisi diharapkan dapat terus melakukan kajian kritis terhadap keberadaan Pasal ini, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan kehormatan negara

dan kebebasan berpendapat dalam kehidupan demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Zainuddin. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Azia Alsa, 2023, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Medan: CV. Merdeka kreasi grup.

Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana. Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemindaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Ardiansyah, Irfan, dan Cucu Solihah. 2020. *Nominee Arrangement Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris Dan Asas Nasionalitas*. Yogyakarta: Zahir publishing.

Erwin Asmadi, 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga - Medan)*, Jakarta: P.T.Sofmedia

Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press,

Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Jurdi, Fajlurrahman. 2023. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana.

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

.Marpaung, Leden. 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

- Marpaung, Leden. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Renyaan, Hasan, Pier A.L Lailosssa, dan Arif Budiman. 2023. *Tatanan yang dirindukan*. Gresik: Jendela Sastra Indonesia Press.
- Ridwan HR, 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sihombing, Eka N.A.M., dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIPress.
- Tongat. 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perpektif Pembaharuan*. Malang: Universitas MuhamadIyah Malang (UMM) - Press.

#### **B. Artikel, Majalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Adhya Satya Lambang Bangsawan, KaJian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, 2019
- Andin Dwi Safitri, Khalimatuz Zuhriyah,, “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana”, *Jurnal Judiciary*, No. 2, 2025
- Andri Yanto, Faidatul Hikmah, “Akomodasi Hukum yang Hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas”, *Recht Studio Sum Law Review*, No. 02, November 2023

- Ardian, Rizky Fauzi. "Apakah Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Mengancam Kebebasan Berpendapat?," Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, No. 2, Juni. 2024.
- Alfina Koriahningsih, "Problematika Politik Hukum Penerapan Kriminalisasi Dalam KUHP 2023: Tinjauan Terhadap Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHP 2023", No. 2, Desember 2024
- Bayu Haritia, Hartiwiningsih, Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/Pt.Pbr), No.3, 2016
- Butje Tampi, "Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil presiden dalam KUHP yang Akan Datang", Jurnal Ilmu Hukum, No.9, Agustus 2016.
- Darma, Surya, dan Syawal Amry Siregar. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penghinaan Presiden," Jurnal Retenrum, No. 2, Februari. 2020
- Dharma Wira Wijaya, Evi Retno Wulan, "Analisis Yuridis Perlindungan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional terhadap Kebebasan Berpendapat", No.1, Maret 2026.
- Della Aprilianita, "Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHP 2023", No.2, 2024
- Dian Cahyaningrum, "Polemik Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)", Info Singkat Hukum, No.8, Desember 2024.

Muslim, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup*, No. 2, Desember 2021.

Dyajeng Ayu Musdalifah, Ali Masyhar, dan Cahya Wulandari. "Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.". Malang: Universitas Brawijaya 2025

Elva Imeldatur, "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, No.1, 2023

Eva Mardiana. 2024. "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Peyerangan Harkat Martabat Presiden Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Iblam law review*, No. 3, September. 2024

Faridatus Sholeha, dkk, "Konstitusional Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat bagi Warga Negara (Telaah Atas Pasal 217-220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)", No. 2, Oktober 2023

Fendi Seiawan Ntaki, "KeBijakan Delik Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Prespektif Hukum Pidana dalam KUHP 2023", *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, No. 2, Juni 2024

Hairi, Prianter Jaya. "Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden:Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers," *Jurnal Negara Hukum*, No. 2, November. 2022

- Herman, Handrawan, dkk. "Kriminalisasi Penyerangan Terhadap Kehormatan dan Martabat Presiden atau Wakil Presiden Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana," *Halu Oleo Legal Research*, No. 2, Agustus. 2024
- Lubis, M. T. S. Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika. Dalam Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora, No. 1, 2021
- Mara Ongku Hsb. "HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Al-Wasath*, No. 1, April. 2021
- Marwandianto, dan Hilmi Ardaani Nasution. "Hak atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP," *Jurnal HAM*, No. 1. 2020.
- Pandiangan, Jackson Apriyanto. "Analisis Politik Hukum Pidana Dalam Pengaturan Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Journal Of Science and Social Research*, No. 4. 2024
- Ardian, Rizky Fauzi, "Apakah Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Mengancam Kebebasan Berpendapat?", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, No.2, 2024.
- Rizki Wahyuni, Yati Sharfina Desiandri, Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi dalam Negara Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Sains dan Teknologi*, No. 3, 2024
- Satar, Muhammad, Abdullah, Musafir Pababari. "Kebebasan Manusia Dalam Berkehendak Perspektif Musthafa Al-Ghulayaini". *Farabi*, No.1. 2022

Sinta Amelia Febrianasari, Waluyo, “Kebebasan Berpendapat dalam perspektif Kedaulatan Rakyat”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, No. 2, 2022

Srijadi, Yana Kusnadi, dan Ari Wibowo. "Formulasi Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, No. 3. 2022.

Titin Apriani."Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana". *Ganec Swara*, No. 1. Maret 2019

Zico Junius Fernando, Pujiyono, Nur Rochaeti, “Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding*, Nomor 1, 2022

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

### **D. Sumber Internet**

Lawyer-Ahdan Ramdani, Penjelasan Pasal 24 ayat (1) KUHP 2023: Tindak Pidana Aduan (Klacht Delicten), <https://www.lawyerahdanramdani.com/penjelasan-Pasal-24-ayat-1-kuhp-baru-tindak-pidana->

[aduan-klacht-delicten](#), diakses pada tanggal 07 Maret 2026 pukul 12.38

WIB

Media online. 2025. "Apa itu Delik," <https://pid.kepri.polri.go.id/apa-itu-delik/>, diakses pada tanggal 07 November 2025 pukul 14:16 WIB.

Reza Adetya Tama, Kritik: Destruktif vs Konstruktif,

[https://psychepediaconsulting.medium.com/kritik-destruktif-vs-](https://psychepediaconsulting.medium.com/kritik-destruktif-vs-konstruktif-931d9830743a)

[konstruktif-931d9830743a](https://psychepediaconsulting.medium.com/kritik-destruktif-vs-konstruktif-931d9830743a), diakses pada tanggal 07 Maret 2026 pukul 13:44 WIB.

Suaradewata, KUHP Nasional Muat Nilai-Nilai Bangsa dan Jamin Adanya

Keadilan Hukum untuk Semua Lapisan Masyarakat,

[https://www.suaradewata.com/berita/202301110012/kuhp-nasional-](https://www.suaradewata.com/berita/202301110012/kuhp-nasional-muat-nilai-nilai-bangsa-dan-jamin-adanya-keadilan-hukum-untuk-semua-lapisan-masyarakat)

[muat-nilai-nilai-bangsa-dan-jamin-adanya-keadilan-hukum-untuk-semua-](https://www.suaradewata.com/berita/202301110012/kuhp-nasional-muat-nilai-nilai-bangsa-dan-jamin-adanya-keadilan-hukum-untuk-semua-lapisan-masyarakat)

[lapisan-masyarakat](https://www.suaradewata.com/berita/202301110012/kuhp-nasional-muat-nilai-nilai-bangsa-dan-jamin-adanya-keadilan-hukum-untuk-semua-lapisan-masyarakat), diakses pada tanggal 10 Maret 2026 pukul 14:16

WIB.